

## Pengaruh Self Assessment , Sosialisasi Perpajakan Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Elia Rossa <sup>1</sup>, Achmad Zauhar Muqtafi <sup>2</sup>, Afifah Rohmawati <sup>3</sup>, Alisya Athalia <sup>4</sup>,  
Alya Syafikah Rani <sup>5</sup>, Anissa Pujiwaty <sup>6</sup>, Yuyun Yuyun <sup>7</sup>  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Korespondensi penulis: [elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id)

**Abstract.** *This article discusses the impact of self-assessment, tax socialization, and tax information systems on the compliance level of taxpayers using a qualitative method and literature review from various sources. Its aim is to evaluate the influence of three main factors: self-assessment emphasizing direct responsibility on taxpayers, efforts in tax socialization to enhance public awareness, and the impact of tax information systems on the ease of taxation processes. The findings indicate a beneficial and significant impact of these three factors on the compliance level of taxpayers.*

**Keywords:** *Compliance, Taxation, Self-Assessment, Information Systems, Socialization.*

**Abstrak.** Artikel ini membahas dampak self-assessment, sosialisasi perpajakan, dan sistem informasi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan metode kualitatif dan tinjauan literatur dari berbagai referensi. Tujuannya adalah mengevaluasi pengaruh tiga faktor utama: *self-assessment* yang menekankan tanggung jawab langsung pada wajib pajak, usaha sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, serta dampak sistem informasi perpajakan terhadap kemudahan proses perpajakan. Hasilnya menunjukkan adanya dampak yang menguntungkan dan berpengaruh besar dari ketiga faktor tersebut terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak.

**Kata kunci:** Kepatuhan, Perpajakan, *Self-Assessment*, Sistem Informasi, Sosialisasi.

### LATAR BELAKANG

Pajak adalah salah satu pilar penting pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi. Ketaatan dari pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berperan sangat penting dalam memastikan pendapatan pajak terkumpul secara efektif. Kepatuhan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga menjadi cermin dari kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab sosialnya terhadap negara dan masyarakatnya.

Melalui pembayaran pajak, individu berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan kolektif masyarakatnya, menciptakan kesatuan antara individu dan negara untuk kesejahteraan bersama. Kepatuhan yang tinggi tidak hanya menguntungkan pemerintah secara finansial, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial yang merata dalam layanan publik. Dengan demikian, pajak bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan investasi dalam masa depan, yang membentuk pondasi bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan infrastruktur suatu negara, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan bersama.

Hal-hal yang mempengaruhi sejauh mana seseorang mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak menjadi sangat penting. *Self-assessment*, sebagai pendekatan di mana tanggung jawab perhitungan dan pembayaran pajak diberikan kepada individu yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, menempatkan pentingnya kesadaran individual dalam pembayaran pajak. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan berupaya menyampaikan informasi yang lebih jelas kepada publik mengenai kewajiban perpajakan, manfaat pajak, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Sementara itu, sistem informasi perpajakan memberikan landasan teknologi yang memfasilitasi akses dan pemahaman masyarakat tentang prosedur perpajakan, potensinya mengurangi kesalahan dalam pelaporan, serta meningkatkan keteraturan dan kualitas pelaporan pajak.

Tujuan artikel ini adalah meneliti dampak atas tiga variabel: *self-assessment* yang menekankan tanggung jawab langsung pada wajib pajak, usaha sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, serta dampak sistem informasi perpajakan terhadap kemudahan proses perpajakan. Fokus pada keterkaitan antara ketiga faktor ini dan tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Harapannya, artikel ini juga dapat menghasilkan strategi yang kokoh dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dari pihak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seorang individu yang terikat kewajiban perpajakan memiliki kesadaran yang kuat akan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran pajak sejalan dengan ketentuan hukum yang ada (Bahir et al., 2022). Kepatuhan ini membolehkan individu memenuhi tanggung jawabnya dengan metode yang mencakup pelaporan, perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan perpajakan, dan menunaikan pembayaran pajak tepat waktu (Nugroho & Kurnia, 2020).

Kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana seorang wajib pajak mau dan siap mematuhi kewajiban pajaknya, sementara ketidakpatuhan pajak menggambarkan situasi di mana seorang wajib pajak gagal memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan (Firmansyah et al., 2022). Terdapat dua tipe kepatuhan pemenuhan pajak, yaitu pemenuhan dalam segi formal dan substantif. (Sofyan & Sudirgo, 2023). Kepatuhan pemenuhan formal mengacu pada situasi dimana seorang individu yang berkewajiban membayar pajak dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang diatur dalam regulasi perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, kepatuhan pemenuhan substantif merujuk pada situasi di mana seseorang yang berkewajiban membayar pajak secara substansial mengikuti dan mematuhi tidak hanya ketentuan formal, tetapi juga esensi serta prinsip yang terkandung dalam regulasi pajak.

### ***Self-Assessment***

*Self-assessment* ialah metode perpajakan di mana individu yang memiliki kewajiban membayar pajak memiliki kekuasaan untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus mereka bayarkan setiap tahunnya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku (Aryanti, 2020). Pemerintah menerapkan *Self-assessment System* dengan tujuan memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan kewajiban perpajakannya (Sofyan & Sudirgo, 2023).

Dalam sistem ini, tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban perpajakan seperti mengalkulasi, melunasi, dan menyampaikan pajak yang harus dibayarkan, dan menjelaskan jumlah pajak yang masih harus dibayar berada di tangan wajib pajak (Yuliyah & Winedar, 2016).

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah inisiatif yang dikerahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan informasi tentang aturan dan aktivitas terkait perpajakan kepada masyarakat umum, terutama kepada wajib pajak, baik individu maupun entitas bisnis, agar mereka dapat mengerti dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik (Dewi & Susanto, 2021).

Sosialisasi pajak menjadi penting karena memungkinkan wajib pajak memahami peran universal pajak dalam membangun negara dan mendorong mereka untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak. Selain itu, pemahaman tentang pajak dibutuhkan agar individu yang berkewajiban membayar pajak memahami prosedur perpajakan, memastikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakannya mengikuti regulasi hukum yang berlaku (Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

Memberikan penyuluhan terkait pajak bertujuan agar individu yang berkewajiban membayar pajak memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana melunasi pembayaran sesuai dengan regulasi yang berlaku (Yulianti, 2022). Apabila individu yang berkewajiban membayar pajak diberikan informasi yang terperinci dan akurat melalui proses penyuluhan, maka mereka akan memperoleh pengetahuan mengenai urgensi pentingnya melakukan pembayaran pajak (Corina et al., 2023).

## **Sistem Informasi Perpajakan**

Sistem pemungutan pajak suatu negara harus didukung dan diakui oleh masyarakat, dan di Indonesia, sistem pemungutan pajak didasarkan pada aturan hukum pajak. Hal ini mengharuskan individu yang berkewajiban membayar pajak untuk secara aktif mematuhi kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al., 2019).

Sistem informasi perpajakan merupakan metode-metode yang disusun untuk menghimpun, memasukkan, memproses, dan menyimpan informasi, serta cara yang terstruktur untuk mengurus, mengawasi, dan melaporkan informasi dengan tujuan membantu organisasi mencapai sasaran yang sudah disepakati (Lestari, 2021). Kualitas sistem yang terhubung secara menyeluruh, akan menghasilkan informasi yang berkualitas, dan menjamin perlindungan informasi wajib pajak dapat memengaruhi persepsi individu yang berkewajiban membayar pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Umayaksa & Mulyani, 2020).


Sistem informasi perpajakan merupakan struktur yang telah disusun secara khusus untuk membantu dalam manajemen dan pengendalian aspek keuangan yang terkait dengan perpajakan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data terkait pajak, tetapi juga bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan relevan yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam hal perpajakan (Andriana et al., 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penilaian kualitatif dan tinjauan literatur, berfokus pada studi literatur. Artikel ini menyelidiki hubungan antara variabel yang terdapat dalam berbagai sumber literatur, baik yang dapat diakses melalui Mendeley, Google Scholar, dan platform daring lainnya, maupun buku serta jurnal fisik yang tersedia di perpustakaan. Dalam konteks penggunaan analisis literatur dalam penelitian kualitatif, penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip metodologi yang relevan. Ini berarti memanfaatkan pendekatan deduktif agar tidak mempengaruhi arah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Aspek eksploratif dari penelitian merupakan alasan utama dalam melakukan penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini mengamati dampak tiga variabel independen terhadap variabel dependen. Pertama, *self assessment* merujuk pada evaluasi individu terhadap kewajiban dan pembayaran pajak pribadinya. Kedua, sosialisasi perpajakan mencakup usaha pemerintah dalam menyebarkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan kepada masyarakat secara luas. Ketiga, sistem informasi perpajakan mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan terkait perpajakan. Variabel dependen yang diuji adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, menggambarkan sampai seberapa jauh individu yang berkewajiban membayar pajak bersedia dan patuh dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Dengan menggunakan kerangka konseptual seperti pada Gambar 1, artikel ini dapat mengeksplorasi hubungan antara ketiga variabel tersebut dan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta memahami bagaimana variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh para pembayar pajak.

### 1. Pengaruh *Self-Assessment* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Penggunaan sistem *self-assessment* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar memberikan kemudahan kepada pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban mereka (Aryanti, 2020). Sistem ini diperkirakan dapat menghasilkan tingkat kenyamanan dan kepuasan yang lebih tinggi kepada wajib pajak saat mereka menjalankan tanggung jawabnya. Dengan adopsi *self-assessment system* yang efektif, diharapkan dapat menaikkan tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh para pembayar pajak.

Ini terkonfirmasi melalui studi yang dilakukan oleh (Anjanni, 2019) yang mengindikasikan bahwa penerapan sistem *self-assessment* sebagian atau dalam lingkup terbatas telah terbukti memberikan dampak yang signifikan dan bermakna pada tingkat kecenderungan para pembayar pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Walaupun tidak diterapkan secara menyeluruh, sistem ini telah memberikan kontribusi yang signifikan

dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pembayar pajak terhadap kewajiban membayar pajak mereka.

Pengaruh sistem *self-assessment* terhadap kepatuhan pada kewajiban membayar pajak juga diperkuat oleh temuan yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Listiyowati et al., 2021) yang menjelaskan bahwa implementasi sistem *self-assessment* telah membawa dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak. Adopsi sistem ini telah memperkuat kesadaran dan partisipasi aktif para pembayar pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Dampak positif ini memperkuat kesan bahwa *self-assessment system* berperan signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan para pembayar pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah dilakukan, kesimpulannya adalah bahwa meskipun diterapkan secara terbatas, sistem ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan *self-assessment system* berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

## **2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan bagi individu yang membayar pajak. Kegiatan sosialisasi ini dianggap bisa meningkatkan tingkat patuhnya wajib pajak, mengingat informasi yang disampaikan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan. Sosialisasi juga berpotensi meningkatkan partisipasi wajib pajak baru dan mendorong kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, terutama melalui berbagai jenis sosialisasi yang telah dilakukan (Nabila & Rahmawati, 2021).

Studi yang dilaksanakan oleh (Agustini & Widhiyani, 2019) menunjukkan bahwa sosialisasi tentang perpajakan berpengaruh pada tingkat kepatuhan dari individu yang memiliki kewajiban pajak. Dalam hal ini, keterlibatan proaktif pemerintah. sangat penting dalam mengedukasi publik tentang pentingnya tanggung jawab pajak melalui serangkaian program penyuluhan dan sosialisasi yang teratur, bahkan dapat berupa pelatihan yang mendalam.

Menurut riset yang dijalani oleh (Majid & Kurnia, 2020), ditemukan bahwa program sosialisasi perpajakan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak memberikan sejumlah keuntungan penting kepada publik dan para pembayar pajak. Sosialisasi perpajakan telah menghadirkan sudut pandang baru, meluaskan cakupan perspektif, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Dengan menyediakan

wawasan, informasi, pemahaman, dan panduan terkait pajak, kegiatan sosialisasi telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak bagi kemajuan negara dan kesejahteraan bersama.

Kesimpulan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi tentang perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak. Edukasi yang diberikan oleh pemerintah melalui kegiatan sosialisasi perpajakan memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan, meningkatkan partisipasi wajib pajak, dan membuka wawasan baru terkait kontribusi pajak terhadap kemajuan negara.

### **3. Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi hal yang sangat krusial dalam meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak. Hadirnya sistem informasi perpajakan yang mutakhir, wajib pajak memiliki akses lebih mudah untuk mengakses panduan perpajakan, informasi terkini, serta layanan konsultasi yang diperlukan untuk memahami tata cara perpajakan secara lebih komprehensif. Ini memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data, menyampaikan laporan pajak, dan menjalankan berbagai transaksi perpajakan dengan lebih cepat dan lebih mudah (Rizky, 2019).

Menurut studi yang dilakukan oleh (Lestari, 2021) penerapan sistem informasi ini membawa pengaruh positif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak. Pemanfaatan sistem informasi perpajakan terus meningkat dari tahun ke tahun bersama dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang. Hal ini terjadi berkat upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan sistem informasi dan memperbaiki tingkat kepatuhan perpajakan.

Pendapat tersebut didukung oleh (Firmansyah et al., 2022) yang mengemukakan bahwa perkembangan sistem informasi yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan para pembayar pajak individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem yang memberikan informasi dapat mempermudah jalannya aktivitas yang dikerjakan oleh wajib pajak, termasuk dalam pemenuhan tanggung jawab perpajakan. Fasilitas yang disediakan dari sistem informasi adalah suatu faktor eksternal yang diapresiasi positif oleh para wajib pajak individu.

Kesimpulan dari rangkaian penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi perpajakan telah menjadi pendorong utama dalam memperbaiki kepatuhan para wajib pajak. Dengan akses yang lebih mudah dan komprehensif terhadap panduan

perpajakan serta layanan konsultasi, sistem informasi perpajakan canggih telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat proses pelaporan pajak dan aktivitas perpajakan secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil pembahasan mengenai dampak tiga variabel tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa self-assessment, sosialisasi perpajakan, dan sistem informasi perpajakan berpengaruh besar pada tingkat ketaatan pembayar pajak. Artikel ini menunjukkan bahwa semakin optimal implementasi *self-assessment*, semakin efektif sosialisasi perpajakan, dan semakin canggih pemanfaatan sistem informasi perpajakan, semakin naik tingkat kepatuhan yang diperlihatkan oleh para pembayar pajak.

Saran untuk penelitian mendatang adalah untuk mempertimbangkan dampak variabel lain yang mungkin memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, mengidentifikasi strategi implementasi yang lebih efektif dari masing-masing faktor tersebut dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agustini, Komang Dewi, and Ni Luh Sari Widhiyani. 2019. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27(2):1343–64.
- Andriana, Myra, Tantie Sumarlin, and Roymon Panjaitan. 2020. "Pengaruh Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kinerja Manajerial Keuangan." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3(1):74–83. doi: 10.36778/jesya.v3i1.127.
- Anjanni, Irna Liani Putri. 2019. "PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017)." *Jurnal Akademi Akuntansi* 2(1):11–19. doi: 10.22219/jaa.v2i1.8172.
- Aryanti, Dinar. 2020. "Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7):1–21.
- Bahir, Natalia Fitriyani, I. Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, and I. Made Sudiartana. 2022. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Self Assessment, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 4(2):103–14.
- Corina, Velenshia, Program Studi Akuntansi, and Stie-ibek Bangka Belitung. 2023. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Self Assessment System, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal IAKP* 4(1).
- Dewi, Adinda Pristiawati, and Barkah Susanto. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi



- Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung).” *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology 19*(4th Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology 2021):376–89.
- Firmansyah, Amrie, Harryanto, and Estralita Trisnawati. 2022. “Halaman Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Pajak Indonesia* 6(1):130–42.
- Lestari, Tri Surya. 2021. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Kpp Pratama Mulyorejo Surabaya*. Vol. 3.
- Listiyowati, Iin Indarti, Fitri Wijayanti, and Freddy Aldo Setiawan. 2021. “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 10(1):41–59. doi: 10.30659/jai.10.1.41-59.
- Majid, Amalia, and Kurnia. 2020. “Pengaruh Penerapan E-System, Sosialisasi, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(4):1–24.
- Nabila, Savira Isnaini, and Mia Ika Rahmawati. 2021. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10(7):1–17.
- Nugroho, Venichia Qibtiasari, and Kurnia. 2020. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(1):1–19.
- Rizky, Muhammad Nur. 2019. “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” 1–136.
- Sofyan, Vania Vashtiany, and Tony Sudirgo. 2023. “Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP.” *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* V(3):1097–1107.
- Sudrajat, Ajat, and Arles Parulian Ompusunggu. 2015. “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 2(02):193–202. doi: 10.35838/jrap.v2i02.110.
- Umayaksa, Luvita Dewi, and Susi Dwi Mulyani. 2020. “Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Dengan Persepsi Kegunaan Sebagai Variabel Moderasi.” *Prosiding Seminar Nasional Pakar* 1–7. doi: 10.25105/pakar.v0i0.6828.
- Yulianti, Lita Novia. 2022. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19.” *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN* 2(1):46–53. doi: 10.51903/manajemen.v2i1.127.
- Yuliyah, Siti, and Mustika Winedar. 2016. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Surabaya.” *Soetomo Accounting Review* 1(1):79–90.
- Zuhdi, Muhammad Imam, Dedi Suryadi, and Yuniati. 2019. “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur.” *Ilmiah MEA* 3(1):116–35. doi: 10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135.